



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561) 736711 Pontianak

Pontianak, 16 Februari 2012

Nomor : 5037 / 0801 /Dikmen/ 2012
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Ijin
Operasional SMA Islam Hisada

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kota Pontianak

Di –
Pontianak

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, setelah:

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Hisada Nomor: 045/LPI/PX/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Mohon Perpanjangan Ijin Operasional SMA Islam Hisada.

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan / Badan Penyelenggara adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas memperoleh pendidikan dan oleh sebab itu patut dihargai dan diperhatikan;
b. bahwa pemohon yang bersangkutan telah dapat memenuhi persyaratan – persyaratan administratif yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional Pendirian Sekolah;
c. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf b diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Menengah Umum di Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Nomor: 800/0448/Dikmen/2012 Tanggal 30 Januari 2012.

Memberi Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional Pendirian SMA Islam Hisada Pontianak dengan ketentuan:

- a. Yayasan / Badan yang mengelola sekolah dimaksud bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan / Badan pengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. Yayasan / Badan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sekolah yang telah dilakukan survei dan penilaian oleh Tim Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang telah melakukan kunjungan pada tanggal 11 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jurusan / Program	Alamat
1.	SMA Islam Hisada	1. IPA 2. IPS 3. Bahasa	Jl. Kebangkitan Nasional Pontianak

Demikian Rekomendasi ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka akan ditinjau ulang.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Pontianak
2. DPRD Kota Pontianak
3. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
4. Sekolah yang bersangkutan



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
HISADA
SMA ISLAM ISLAM HISADA PONTIANAK

Sekretariat II: Kelompok Nasional/Pengajuan II Bandar Lampung Pontianak Utara Hp. 087818399296/081345149294

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI) HISADA
01/LPI.SMA.I.HVP.S/VII/2009**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI) HISADA PONTIANAK**

Menimbang

Dalam rangka pendirian sekolah sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa, dengan proses pendidikan.

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- d. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Memperhatikan

Hasil keputusan pengurus Lembaga Pendidikan Islam HISADA Pontianak Tentang Pendirian Sekolah sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa, dengan proses pendidikan .

MEMUTUSKAN

Pertama

Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermuara Islami dengan mengedepankan Akhlaqul Karimah.

Kedua

Menetapkan Lokasi Sekolah yaitu di Jalan Kebangkitan Nasional / Jalan Purnajaya sebagai lokasi sekolah.

Ketiga

Menetapkan Nama Sekolah dengan Nama SMA Islam HISADA Pontianak.

Keempat

Keputusan ini dibuat sebagai bukti dan komitmen Lembaga/Yayasan Islam HISADA dalam pengembangan pendidikan yang bercirikan ke Islam, demikianlah Surat Keputusan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 Juli 2009
Ketua LPI HISADA Pontianak

